

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK DALAM RANGKA TAX SAVING (Studi Kasus Pada PT. MMM)

Elia Rossa¹, Sarini Eka Wulandari Putri², Uswatun Khasanah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id¹, sarinieka01@gmail.com², uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id³
Peneliti untuk Korespondensi/Email: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang diterapkan untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) pada PT. MMM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara dengan narasumber, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. MMM sudah menerapkan manajemen pajak secara baik dan benar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan menggunakan beberapa strategi atau langkah-langkah dalam melaksanakan manajemen pajak, sehingga perusahaan memperoleh penghematan pajak (*tax saving*).

Kata Kunci : Manajemen pajak, *Tax saving*

Abstract

This study aims to determine the tax management applied to obtain tax savings at PT. Mario Mikron Metalindo. The research method used is descriptive qualitative research. The type of data in this study was obtained from primary data, where researchers conducted research directly in the field with interview techniques with resource persons, observation and documentation and secondary data taken from literature studies. The results of this study indicate that PT. Mario Mikron Metalindo has implemented tax management properly and correctly in accordance with applicable tax regulations. The company uses several strategies or steps in implementing tax management, so that the company obtains tax savings.

Keywords : Tax management, *Tax saving*

I. PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban terhadap pemerintah yang harus ditanggung oleh wajib pajak khususnya perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara fiskus yaitu pemerintah dan wajib pajak yaitu perusahaan yang menyebabkan timbulnya permasalahan pemungutan pajak. Permasalahan ini timbul karena keinginan pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak dalam jumlah yang besar, tetapi perusahaan selalu berupaya bahwa pajak yang dibayarkan harus pajak sekecil mungkin (Zaki *et al.*, 2019).

Dalam dunia bisnis, Sebagian besar perusahaan sering mengidentifikasi pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, semakin tinggi laba dari suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan

tersebut. Wajib pajak badan memandang bahwa membayar pajak berarti mengurangi kinerja ekonomi perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, menyebabkan Perusahaan cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajaknya (Afifah *et al.*, 2021).

Kondisi ini menjadi alasan bagi Perusahaan untuk memilih alternatif atau cara untuk melakukan penghematan pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya dengan berbagai cara, baik secara legal

maupun illegal. Bagian manajemen menginginkan pembayaran pajaknya serendah mungkin, sehingga para manajer umumnya melakukan cara untuk mendapatkan penghematan beban pajak yang harus dibayar pihak manajemen dengan cara mengelola utang pajaknya. Untuk meminimalisir kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih mematuhi aturan perpajakan maupun yang melanggar aturan perpajakan (Kodriyah & Putri, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan perpajakan khususnya dalam hal pembayaran pajak yang terlalu besar, perusahaan harus mengelola kewajiban perpajakannya secara memadai dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan dalam operasional suatu perusahaan dikenal dengan istilah manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh manajer pajak (*tax manager*) dalam suatu perusahaan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dapat dikelola dengan baik dan tentunya efisien bagi keuangan perusahaan dan perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal untuk menciptakan kemakmuran bagi pemilik modal atau perusahaan. Praktik manajemen pajak harus mengikuti aturan perpajakan untuk menghindari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Wijaya & Murtianingsih, 2021).

Manajemen pajak merupakan cara legal untuk mengoptimalkan pajak melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dibayarkan dalam bentuk penerapan beberapa strategi yang bermanfaat bagi perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat menguntungkan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan (Katuruni, 2018). Manajemen pajak sering digunakan oleh perusahaan dalam mengejar efisiensi pajak penghasilan untuk dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis melalui kepatuhan yang tepat dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang (Maulida, 2019). Cara legal yang dapat perusahaan gunakan yaitu perencanaan pajak melalui *tax saving* untuk dapat menghemat beban pajak (Afifah *et al.*, 2021).

Perusahaan perlu melakukan *tax saving* agar laba perusahaan tetap optimal namun perusahaan tidak melanggar undang-undang perpajakan agar perusahaan-perusahaan tersebut mampu membayar pajak secara konsisten. *Tax saving* merupakan solusi bagi perusahaan untuk dapat menghemat pajak terutang tetapi tidak melanggar aturan pajak

yang berlaku (Marditasari & Sari, 2021). Secara umum perencanaan pajak mengacu pada proses perencanaan usaha dan transaksi wajib pajak agar kewajiban perpajakannya minimal tetapi tetap dalam ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu agar sumber daya tidak terbuang percuma (Sudirjo, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang, “Analisis Penerapan Manajemen Pajak Dalam Rangka *Tax Saving* (Studi Kasus Pada PT. Mario Mikron Metalindo)” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen pajak, langkah-langkah penerapan manajemen pajak, dan hasil manajemen pajak di PT. Mario Mikron Metalindo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang baik dan benar, untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan dan sebagai pengelolaan pembayaran pajak yang efisien tetapi tetap mematuhi peraturan perpajakan (Putra, 2019). Manajemen pajak (*tax management*) merupakan salah satu strategi yang secara legal dilaksanakan oleh perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pajak yang dibayarkan berupa penerapan berbagai strategi yang bermanfaat bagi perusahaan (Katuruni, 2018).

Tujuan manajemen pajak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu (Sudirjo, 2017) :

1. Menerapkan undang-undang atau peraturan perpajakan dengan benar.
2. Upaya efisiensi agar memperoleh keuntungan dan likuiditas yang sesuai atau memadai.
3. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghindari hal-hal yang tidak terduga dan yang tidak diinginkan terjadi.

Motivasi dilakukannya manajemen pajak (*tax management*) (Suandy, 2016), diantaranya adalah:

1. Tarif pajak yang tinggi (*high tax rates*).
2. Kekurangjelasan peraturan perpajakan, baik rumusan eksplisit maupun implisitnya yaitu yang diutarakan secara langsung ataupun yang sudah tertulis atau terstruktur.

3. Sanksi yang terlalu kecil atau hukuman yang kurang cukup (*insufficient penalties*).
4. Kurangnya pemerataan (*inequity*).
5. Distorsi atau penyimpangan dalam sistem perpajakan.

Manajemen pajak (*tax management*) yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama (Subekti, 2020), yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Masuk akal secara bisnis, karena manajemen pajak (*tax management*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis secara keseluruhan.
3. Didukung dengan bukti-bukti yang memadai, baik dalam hal pencatatan akuntansi keuangan maupun aspek hukum perjanjian komitmen atau perikatannya (seperti: *invoices* atau bukti tagihan, perjanjian atau kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya).

Manajemen pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perpajakan badan atau perusahaan (Suandy, 2016), antara lain:

1. Berfungsi dalam melakukan perencanaan perpajakan (*tax planning*).
2. Berfungsi dalam organisasi atau pengorganisasian pajak (*tax organizing*).
3. Berfungsi dalam pelaksanaan perpajakan (*tax actuating*).
4. Berfungsi untuk pemeriksaan atau pengawasan pajak (*tax controlling*).

Penghematan Pajak (Tax Saving)

Penghematan pajak merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan memilih alternatif pemungutan pajak dengan tarif yang lebih rendah (Sriana, 2018). Penghematan pajak aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Saputra, 2020).

Langkah - langkah yang bisa dilakukan untuk *tax saving* (Lilly, 2021) yaitu:

1. Tunda pengakuan penghasilan.
Menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi pajak penghasilan badan. Penundaan juga bisa dilakukan dibidang lainnya seperti penerimaan piutang dana, pelunasan utang berbentuk valuta asing yang menghasilkan laba selisih kurs, atau penjualan aktiva yang memberikan hasil laba.
2. Mempercepat proses pengakuan biaya
Menaikkan biaya iklan dan promosi di akhir tahun, menjual aset tetap jauh di atas harga

pasar, atau mempercepat proses pembelian aset tetap baru adalah sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk penghematan pajak. Pengakuan biaya pada segi operasional serta *employee experience* pun bisa diterapkan sebagai opsi alternatif.

3. Menghindari pajak lebih bayar serta rugi fiskal.
Langkah selanjutnya yaitu menghindari pajak lebih bayar serta kerugian fiskal. Karena pajak lebih bayar akan terasa merepotkan karena menghambat likuidasi finansial dan efisiensi dalam mengelola usaha. Sementara pengembalian kelebihan bayar perlu melakukan sejumlah pemeriksaan panjang yang melambatkan performa mengelola usaha.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis kaji sebelum melakukan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian (Sudirjo, 2017) meneliti tentang evaluasi penerapan *tax planning* untuk upaya meminimalkan beban pajak dalam rangka manajemen pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan UU No. 17 Tahun 2000.
2. Penelitian (Marditasari & Sari, 2021) meneliti tentang determinan yang mempengaruhi tax saving pada klasifikasi industri consumer goods di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan upaya untuk menghemat pajak perusahaan dapat dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dan besarnya penyusutan untuk pengambilan keputusan manajer dalam melakukan penghematan pajak.
3. Penelitian (Juniawaty *et al.*, 2021) meneliti tentang manajemen pajak sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan di PT. SMH Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa metode *net* dan *gross* memiliki besar PPh Pasal 21 yang sama, namun terdapat perbedaan dimana dengan metode *net* pegawai menerima penghasilan tanpa dipotong pajak sedangkan dengan metode *gross* pegawai dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan dengan metode *gross up* PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan metode *net* dan metode *gross*.
4. Penelitian (Wau *et al.*, 2021) menganalisis tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan

(pph) badan pada PT. Karimun Aromatics Medan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *tax planning* dapat meminimalkan pembayaran pajak (PPh) badan pada PT. Karimun Aromatics Medan.

5. Penelitian (Aswar, 2017) meneliti tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan badan guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Bumi Sarana Beton. Dalam penelitian ini penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan.
6. Penelitian (Nabilah *et al.*, 2016) meneliti tentang penerapan perencanaan pajak pph 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan di PT. Z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat bagi PT Z.
7. Penelitian (saputra, 2020) meneliti tentang penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. DCM Tahun 2017. Pada penelitian ini PT. DCM melakukan strategi penghematan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Penelitian (Sriana, 2018) meneliti tentang penerapan *tax planning* dalam meminimalkan pajak penghasilan badan pada PT. Sierad Produce Medan. Hasil penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. MMM, mulai bulan September 2021 hingga Januari 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Mario Mikron Metalindo yang berada dibagian *accounting and finance*.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membahas suatu topik atau masalah atau bertukar informasi guna memperoleh beberapa makna dari proses wawancara tersebut (Hermawan

& Amirullah, 2016). Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung datang, melihat dan mendengar apa yang terjadi di obyek penelitian. Teknik dokumentasi terdiri dari pengumpulan dan menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji laporan laba rugi yang diperlukan dalam penelitian ini (Sriana, 2018). Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dalam beberapa tahapan (Rijali, 2018), yaitu:

1. Reduksi Data.
Reduksi data yaitu proses melakukan pemilihan, penyederhanaan, menggolongkan dan membuang yang tidak diperlukan agar dapat memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan dan dapat menghasilkan informasi yang bermakna.
2. Penyajian Data.
Penyajian data yaitu kegiatan pada saat sekumpulan data atau informasi yang disusun sesuai dengan tujuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan.
Tahap akhir dalam teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan reduksi data, dan semua data sudah tersaji serta permasalahan dalam penelitian dapat dipahami kemudian selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini (Sriana, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pajak PT. MMM

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan PT. MMM sudah menerapkan manajemen pajak didalam perusahaannya. Perencanaan pajak dikelola langsung oleh bagian *accounting and finance* yang berhubungan dengan memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang.

1. Pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan.
Dalam pembayaran Pph 21, perusahaan menggunakan net method yaitu metode pemotongan yang ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja) dengan membebaskan PPh karyawan sebagai beban pajak. Karyawan mendapatkan gaji atau penghasilan bersih (*tax home pay*) yang sudah dipotong PPh 21. Jadi karyawan tidak perlu membayar pajak PPh 21 nya sendiri.

2. Pemilihan Metode Akuntansi. (Penyusutan dalam pemilihan pembelian barang dan bagian marketing untuk pengelolaan order masuk dari customer, karena pembelian dan order masuk tersebut juga berpengaruh dalam Asset pajak).

Kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengoperasikan kegiatannya, antara lain:

1. Laporan keuangan yang disusun yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode accrual basis.
2. Perusahaan menggunakan metode hutang pajak (tax payable method) untuk menghitung pajak penghasilan. Dalam metode tersebut pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dengan basis pajak penghasilan.
3. Aset tetap dinilai dari biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus.
4. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan menyusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Laporan keuangan perusahaan, dan bagian purchasing juga terlibat untuk memilih supplier PT. Mario Mikro Metalindo menggunakan metode garis lurus yang dipakai sebagai metode penyusutan aktiva tetap. Perusahaan sudah menggunakan sesuai dengan aturan perpajakan.

Langkah-Langkah Penerapan Manajemen Pajak PT. Mario Mikron Metalindo

Langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam melakukan rencana pajak yaitu dengan menganalisis informasi yang ada, membuat beberapa model perencanaan pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak dan terakhir memutakhirkan rencana pajak.

1. Langkah pertama. Menganalisis informasi yang ada seperti mencari informasi terkait perkiraan pendapatan dan biaya-biaya yang akan terjadi, menganalisis komponen yang berbeda dari pajak dan menghitung dengan benar beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Langkah ke dua. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak dengan memperhatikan pemilihan bentuk transaksi-transaksi operasi maupun model perjanjian yang berhubungan dengan negara asing. Berdasarkan sudut pandang perpajakan, proses perpajakan tidak bisa mengabaikan tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang sangat menguntungkan (Suandy, 2016).

3. Langkah ke tiga. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana keberhasilan dari perencanaan atau pelaksanaan pajak yang dibuat tersebut. Mengevaluasi atau penilaian dilakukan terhadap berbagai rencana yang telah dibuat, sehingga keputusan perencanaan pajak yang terbaik harus sesuai dengan bentuk transaksi dan sesuai juga dengan tujuan operasional perusahaan (Suandy, 2016).
4. Langkah ke empat. Mencari kelemahan yang ada atau yang akan terjadi dalam perencanaan pajak yang dibuat, kemudian perusahaan memperbaiki kembali rencana pajak yang sudah diperkirakan akan mengalami potensi kerugian atau kegagalan.
5. Langkah ke lima. Memutakhirkan rencana pajak, jadi perusahaan harus tetap melakukan pembaharuan terhadap rencana pajak yang dibuat walaupun perencanaan tersebut sudah berjalan prosesnya, seperti jika adanya perubahan peraturan perpajakan maka perusahaan harus mengikuti aturan perpajakan yang baru agar sesuai dan tidak melanggar aturan yang terjadi. Tindakan perencanaan yang diperbarui ini harus dilakukan meskipun memerlukan biaya tambahan atau tingkat keberhasilan yang sangat kecil karena bagaimanapun kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian yang minimal (Suandy, 2016).

Hasil Analisis Manajemen Pajak PT. MMM

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan, perusahaan menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Setelah dilakukannya koreksi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, maka diketahuilah jumlah penghasilan kena pajak. Dalam implementasi perhitungan pajaknya Perusahaan mengupayakan sesuai dengan apa yang sudah dibuat rencana pajaknya, tetapi dalam aktualnya mungkin masih ada beberapa kendala dan hambatan sehingga terkadang masih kurang sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan lebih memaksimalkannya. Sehingga perusahaan tetap dapat mengukur dan memperoleh beban pajak yang diterimanya.

Berdasarkan laporan SPT 1771, pajak penghasilan badan PT. MMM pada tahun pajak 2020 hutang pajak penghasilannya sebesar Rp. 17.107.059 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 136.856.473 dengan perhitungan hutang pajak tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak (A)	Setelah Perencanaan Pajak (B)	Penghematan Pajak (A-B)
Penghasilan Kena Pajak	139.856.887	136.856.473	3.000.414
PPH Terutang (PKP x 50% x 25%)	17.482.110	17.107.059	375.051

Sumber: Data olah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas bisa dilihat bahwa perusahaan menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2020 sebesar Rp. 17.107.059 yang secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan dimana sebelum dilakukan penerapan perencanaan pajak sebesar Rp. 17.482.110. Dengan adanya manajemen pajak yang baik perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak 2,15% atau sebesar Rp. 375.051 Dengan adanya perolehan penghematan pajak ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait dalam hal manajemen pajak agar pelaksanaan manajemen pajaknya optimal. Dengan dilakukannya implementasi atau penerapan manajemen pajak pada perusahaan ini merupakan langkah untuk mendapatkan peningkatan profitabilitas perusahaan dari sisi perpajakan.

Dalam rangka pengendalian pajak, perusahaan memiliki strategi yang dilakukan diantaranya yaitu pemeriksaan pembayaran pajak, serta pengendalian dan pengaturan arus kas (*cash flow*). Dengan adanya pemeriksaan pajak yang rutin oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan dapat menyiapkan bukti-bukti yang harus diberikan dan hasilnya sudah dinyatakan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan juga melakukan pengendalian dan pengaturan arus kas (*cash flow*) dengan baik, sehingga perusahaan mudah mengetahui kondisi keuangan dan agar lebih mudah melakukan perencanaan pembayaran pajak berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan manajemen pajak PT. MMM melakukan beberapa strategi dengan cara mengoptimalkan sumber daya keuangan perusahaan, menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan dan melakukan pemilihan metode akuntansi yang tepat.
2. Langkah-langkah yang dilakukan PT. MMM dalam melaksanakan manajemen pajak yaitu dengan cara menganalisis informasi, membuat beberapa model perencanaan pajak, mengevaluasi hasilnya, mencari kelemahan serta memperbaiki kembali rencana tersebut dan memutakhirkan rencana pajak.
3. Hasil analisis manajemen pajak PT. MMM diantaranya pemeriksaan pembayaran pajak yang sudah mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya, pengendalian serta pengaturan arus kas yang baik, tepat waktu dalam pembayaran pajaknya dan sudah dapat dikatakan berhasil karena terdapat penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 375.051.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2021). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017), 8 (1).
- Aswar. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bummi Sarana Beton*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Bandung: Metode Penelitian Bisnis.
- Juniawaty, R., Herwati, K., & Suyahya, I. (2021). *Judicious. Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT SMH Indonesia)*, 2 (1).
- Katuruni, I. S. (2018). *Peran Manajemen Pajak Sebagai Pemoderasi Hubungan Tax Retention Rate dengan Kualitas Laba*.

Universitas Islam Indonesia.

- Kodriyah, & Putri, R. F. (2019). *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kecakapan Manajerial Terhadap Manajemen Laba*, 6 (1), 55.
- Lilly, S. (2021). *Langkah-Langkah Tax saving Untuk Meringankan Pajak Akhir Tahun Perusahaan*. Available at: <https://www.hadi.co.id/resources/langkah-langkah-tax-saving-untuk-meringankan-pajak-akhir-tahun-perusahaan>. [Accessed 26 Januari 2022].
- Marditasari, M., & Sari, S. P. (2021). *Determinan Yang Mempengaruhi Tax Saving Pada Klasifikasi Industri Consumer Goods di Indonesia*. 4 (1), 75-88.
- Maulida, R. (2019). *Mengenal Fungsi Manajemen Perpajakan Bagi Perusahaan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/fungsi-manajemen-perpajakan>. [Accessed 25 Januari 2022].
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 3.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Rijali, A. (2018). Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah. Analisis Data Kualitatif*, 17 (33), 81.
- Saputra, A. (2020). *Jurnal Pajak Vokasi. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017*, 1 (2).
- Sriana. (2018). Seminar Nasional Royal (SENAR). *Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Sierad Produce Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti, W. (2020). *Manajemen Perpajakan*. <https://www.wibowopajak.com/2020/10/manajeme-n-perpajakan.html>. [Accessed 19 November 2021].
- Sudirjo, F. (2017). *Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak*.
- Wau, Z. S., Kaban, F., Waruwu, S., & Ambarita, A. R. I. (2021). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada PT. Karimun Aromatics Medan*. Universitas Dharma Agung Medan.
- Wijaya, B. A., & Murtianingsih. (2021). Riset Akuntansi. *Determinan Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur*, 2 (1), 41–58.
- Zaki, F., Ginting, B., Keizerina Dev, T., & Bariah, C. (2019). *USU Law Journal. Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia*, 7 (6).